

DEMOCRACY CREATIVE SPACE – INOVASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2026

Kpt 32 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN *DEMOCRACY CREATIVE SPACE* SEBAGAI INOVASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendorong kreativitas, inovasi, keterbukaan informasi, peningkatan literasi demokrasi, serta optimalisasi pelayanan dan partisipasi masyarakat, perlu dikembangkan suatu sarana inovatif yang dapat menjadi ruang interaksi, edukasi, kolaborasi, dan penyebaran informasi kepemiluan dan untuk mendukung transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung telah mengembangkan *Democracy Creative Space* sebagai ruang inovasi yang dapat diakses secara langsung melalui sarana fisik maupun secara digital;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 dan PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan *Democracy Creative Space* Sebagai Inovasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 April 2026.